



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1028/Pdt.P/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sulaiman bin Muh. Aras, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Masyaura, RT.002,RW.003, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I ;

Harnida binti Muh. Arsyad , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga , tempat kediaman di Dusun Masyaura, RT.002,RW.003, Desa Balle, Kecamatan Kahu,, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1028/Pdt.P/2017/PA.Wtp, tanggal 12 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 01 Februari 2010 di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone ;
2. Bahwa Pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Sofyan selaku Imam Desa setempat, dan menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Arsyad, dan saksi nikahnya adalah Asnawi dan Mapeasse;
3. Bahwa adapun mahar pemohon I yang diberikan kepada pemohon II

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 1028/Pdt.P/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepetak tanah kering yang terletak di Desa Balle, Kecamatan Kahu,

Kabupaten Bone ;

4. Bahwa status pemohon I dengan pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan perawan;

5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi sesusuan dan tidak hubungan nasab dan atau semenda ;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan pemohon II tidak mendapatkan bukti nikah;

7. Bahwa setelah Pemohon I dengan pemohon II menikah tinggal bersama sebagai suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah terjadi cerai dan murtad serta telah dikaruniai seorang anak kini diasuh oleh para Pemohon;

8. Bahwa Para pemohon bermaksud mengajukan permohonan Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Watampone untuk mengadili dan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan , sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon I **Sulaiman bin Muh. Aras** dengan Pemohon II **Harnida binti Muh. Arsyad** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2010 di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Subsider

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan pada nama saksi nikah tertulis Mappiasse seharusnya Petta Udding;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 1028/Pdt.P/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Sulaiman bin Muh. Aras, Nomor 7308023010140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 20 Nopember 2014 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi surat kartu tanda penduduk a.n. Sulaiman bin Muh. Aras Nomor 7308020107840142 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 26 Agustus 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi kartu tanda penduduk a. n. Harnida binti Muh. Arsyad, Nomor 7308025008860002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 13 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. Asnawi bin Mappeasse, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal keduanya tidak lain adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Februari 2010;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Arsyad;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa setempat bernama Sofyan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 1028/Pdt.P/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Asnawi) dan Petta Udding;
- Bahwa Maharnya berupa tanah kering 1 (satu) petak;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah;

2. Mappeasse bin Muhammad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekampung dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Februari 2010;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Arsyad;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 1028/Pdt.P/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa setempat bernama Sofyan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Asnawi dan Petta Udding;
- Bahwa Maharnya berupa 1 (satu) petak tanah kering;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan darah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk penetapan sahnyanya perkawinan yang terjadi pada tanggal 01 Februari 2010 di Desa Labuaja, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1. merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus menjelaskan hubungan

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 1028/Pdt.P/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Februari 2010 di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 1028/Pdt.P/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa setempat yang bernama Sofyan, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Arsyad, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Asnawi dan Petta Udding dengan mahar 1 (satu) petak tanah kering;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil serta status keduanya jejak dan perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Islam pada tanggal 01 Februari 2010 di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa setempat yang bernama Sofyan, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Arsyad dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Asnawi dan Petta Udding dengan mahar 1 (satu) petak tanah kering;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 01 Februari 2010 di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 1028/Pdt.P/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Sulaiman bin Muh. Aras) dengan Pemohon II (Harnida binti Muh. Arsyad) yang berlangsung pada tanggal 01 Februari 2010 di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam penetapan ini, maka penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnyanya perkawinan;

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 1028/Pdt.P/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

3. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang artinya berbunyi: " Jika orang perempuan mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu ". Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang Artinya mengatakan "Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid";

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan Majelis Hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk di itsbatkan nikahnya dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 1028/Pdt.P/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sulaiman bin Muh. Aras) dengan Pemohon II (Harnida binti Muh. Arsyad) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2010 di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 1028/Pdt.P/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustan, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	440.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 531.000,00
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 1028/Pdt.P/2017/PA Wtp.